

**PEMANGGILAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK ("Perseroan")**

Dengan ini, Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") Perseroan yang akan diselenggarakan secara fisik dan daring pada:

hari, tanggal	:	Senin, 3 Juni 2024
waktu	:	14.00 s/d 16.00 Waktu Indonesia Barat
tempat	:	Ruang Nusantara, Bakrie Tower lantai 36 Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia
penyelenggaraan secara : daring bagi pemegang saham	:	daring (online) secara elektronik dengan aplikasi eASY.KSEI (" eASY.KSEI ")

Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan laporan tahunan Perseroan tahun buku 2023 dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023:
 - Persetujuan laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris;
 - Persetujuan laporan pengawasan Dewan Komisaris;
 - Pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik Y. Santosa & Rekan (Anggota Firma Praxity International) serta telah ditandatangani pada tanggal 7 Maret 2024;
 - Pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023;

Penjelasan: Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para pemegang saham atau kuasanya mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan keadaan keuangan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dari waktu ke waktu ("**UUPT**") serta Pasal 10 ayat 9 juncto Pasal 23 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan. Lebih lanjut, sejalan dengan Pasal 10 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPST berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku 2023, sejauh tindakan tersebut tercermin jelas dalam laporan tahunan dan laporan keuangan;

2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023;

Penjelasan: Mata Acara RUPST ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT serta ketentuan Pasal 10 ayat 9 juncto Pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan terkait penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;

3. Persetujuan atas penunjukan kantor akuntan publik yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;

Penjelasan: Mata Acara RUPST ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 68 ayat (1) huruf c UUPT serta Pasal 59 Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;

4. Penetapan gaji dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024;

Penjelasan: Mata Acara RUPST ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 96 dan 113 UUPT serta Pasal 17 ayat 14 dan 20 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan terkait penentuan remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris tahun buku 2024;

5. Persetujuan atas perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ("Penawaran Umum") Perseroan;

Penjelasan: Mata Acara RUPST ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi ketentuan pada Pasal 9 ayat (1) juncto Pasal 11 Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan berencana untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil penawaran umum Perseroan;

6. Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk Tahun 2023;

Penjelasan: Mata Acara RUPST ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi ketentuan pada Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan berencana untuk menyampaikan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum yang telah direalisasikan. Mata acara ini tidak memerlukan persetujuan RUPST.

Catatan:

1. Pengumuman RUPST telah diumumkan oleh Perseroan pada tanggal 25 April 2024.
2. Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing para pemegang saham Perseroan, sehingga pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan.
3. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPST adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Mei 2024.
4. Bahan yang terkait RUPST telah tersedia dan dapat diakses melalui situs resmi Perseroan di www.vktr.id dan eASY.KSEI pada tautan www.easy.ksei.co.id, sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal RUPST. Salinan dokumen fisik dapat diberikan kepada pemegang saham atas permintaan tertulis kepada Sekretaris Perusahaan.
5. Kuasa Kehadiran:

Perseroan dengan ini menghimbau pemegang saham yang tidak menghadiri RUPST secara fisik namun memberikan kuasa atas kehadiran dan pengambilan suaranya kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Perseroan, untuk mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

- (a) Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada pemegang saham, yaitu (i) surat kuasa elektronik (e- Proxy) yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI melalui www.ksei.co.id dan (ii) surat kuasa konvensional dengan rincian sebagai berikut:
 - (i) e-Proxy melalui eASY.KSEI – suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari pemegang saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui platform eASY.KSEI melalui www.ksei.co.id. Pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, pemberian kuasa tersebut harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPST.
 - (ii) Surat Kuasa Konvensional – formulir yang mencakup pemilihan suara. Surat kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh pemegang saham berikut dengan dokumen pendukungnya wajib disampaikan kepada Perseroan paling lambat pada tanggal 31 Mei 2024 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat melalui *e-mail* ke corsec@vktr.id atau disampaikan kepada PT Electronic Data Interchange Indonesia, Biro Administrasi Efek Perseroan pada alamat Wisma SMR lantai 10, Jl. Yos Sudarso No. 89, Jakarta 14350.

Formulir surat kuasa dan informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui situs web Perseroan www.vktr.id atau dapat

menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan melalui e-mail corsec@vktr.id atau pada PT Electronic Data Interchange Indonesia, Biro Administrasi Efek Perseroan pada alamat Wisma SMR lantai 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350.

- (b) Hanya surat kuasa yang tervalidasi sebagai pemegang saham Perseroan yang berhak hadir dengan surat kuasa dalam RUPST dan akan dihitung sebagai kuorum untuk pengambilan keputusan.

Verifikasi akan dilakukan secara fisik oleh Biro Administrasi Perseroan, PT Electronic Data Interchange Indonesia, dan Notaris pada saat sebelum memasuki ruang RUPST. Dengan demikian, kuasa yang ditunjukkan melalui surat kuasa konvensional, baik oleh pemegang saham individual ataupun pemegang saham berbentuk badan hukum, wajib membawa surat kuasa asli dokumen-dokumen pendukungnya ke tempat dilaksanakannya RUPST.

6. Para pemegang saham atau kuasa-kuasa pemegang saham Perseroan, yang akan menghadiri RUPST, dimohon untuk menyerahkan salinan (*photocopy*) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya, baik untuk pemegang saham maupun yang diberi kuasa, kepada petugas pendaftaran RUPST Perseroan sebelum memasuki ruang RUPST. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum dimohon untuk memberikan salinan/fotokopi Anggaran Dasar masing-masing dan perubahan-perubahannya, termasuk susunan pengurus terakhir. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis untuk Rapat ("**KTUR**") yang dapat diperoleh dari perusahaan efek atau di bank kustodian mereka masing-masing, di mana pemegang saham Perseroan membuka rekening efeknya.
7. Bagi pemegang saham yang saham(-saham)nya dititipkan pada penitipan kolektif KSEI, pemberian kuasa oleh perusahaan efek atau bank kustodian yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan KTUR hanya dapat diberikan kepada karyawan pemegang rekening yang bersangkutan. Sedangkan pemberian kuasa oleh pemegang rekening pada KSEI kepada investor yang menjadi nasabahnya untuk hadir dalam RUPST tidak diperbolehkan.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPST, pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat RUPST selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST dimulai.

Jakarta, 10 Mei 2024
PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk
Direksi